

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Herry Achmad Buchory (2014)

Penelitian terdahulu dengan judul Analisis Pengaruh Modal, Net Interest Margin, Risiko Kredit dan Profitabilitas dalam Implementasi Perbankan perantara. Variabel independen CAR, NIM, NPL dan ROA variabel dependen LDR. Populasi 26 Bank Pembangunan Daerah Indonesia. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling. Metodologi penelitian deskriptif dan verifikatif, dengan data sekunder. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian NIM dan ROA memiliki positif dan efek yang signifikan terhadap LDR. NPL berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR. Sementara CAR memiliki efek negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR. Bersama CAR, NIM, NPL dan ROA secara signifikan mempengaruhi tingkat pengaruh LDR dengan 40,5% sedangkan 59,5% sisanya diduga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan variabel independen CAR

Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan sampel Bank Pembangunan Daerah dan peneliti saat ini menggunakan seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia

2. Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014)

Penelitian terdahulu dengan judul Pagaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan jual beli, *Financing To Deposit Rasio(FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel Independen Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan jual beli, *Financing To Deposit Rasio(FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* dan Variabel Dependen Profitabilitas Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sample dalam penelitian ini adalah 4 bank yang termasuk sebagai Bank Umum Syariah devisa di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Persamaan : Peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual belidan NPF.

Perbedaan : Peneliti terdahulu menggunakan variabel FDR, penelitian sekarang menggunakan tidak menggunakan variabel FDR dan menambah variabel CAR dan Sensitivitas Inflasi.

3. **Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu (2013)**

judul Analisis pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF, Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Variabel Independen Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF dan Variabel Dependen Profitabilitas Bank Syariah. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2008-2011. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan analisis kuantitatif dengan dibantu program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan variabel CAR, NPF, Inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh .

Persamaan : Penelitian terdahulu dengan yang Penelitian sekarang menggunakan variabel independen CAR,NPF, Sensitivitas Inflasi.

Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan yang dipublikasi pada tahun 2008-2011, pada penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan di BEI pada tahun 2011-2014.

4. **Nur Aini (2013)**

Penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh CAR, NIM, LDR, BOPO, dan kualitas aktiva produktif terhadap Perubahan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011). Variabel independen pada penelitian ini CAR, NIM, LDR, BOPO, dan kualitas aktiva produktif . Variabel Dependen adalah Perubahan Laba. Populasi pada penelitian ini seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Sampel penelitian ini 61 bank yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan dengan

purposive sampling. Analisa data dengan regresi berganda OLS (*ordinary least squerst*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba dengan nilai signifikansi 0,011, NIM tidak berpengaruh terhadap perubahan laba dengan signifikansi 0,306, LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap perubahan laba pada 0,895, NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perubahan laba pada 0,188, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan laba pada 0,044 dan KAP berpengaruh signifikan pada 0,009.

Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan variabel independen CAR

Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan yang dipublikasi pada tahun 2009-2011, pada penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan di BI pada tahun 2011-2014.

5. Kartika Wahyu Sukarno dan Muhamad Syaichu (2006)

Penelitian terdahulu dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum. Variabel independen CAR, LDR dan BOPO untuk variabel dependennya ROA. Populasi bank-bank umum yang terdiri dari 5 bank persero, 40 bank umum swasta nasional dan 39 bank umum swasta nasional non devisa. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive random sampling. Metode penelitian kuantitatif . Teknik analisis dengan menggunakan regresi berganda dengan output SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan CAR dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA ,NPL, DER dan BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

- Persamaan : Peneliti terdahulu dengan yang peneliti sekarang menggunakan variabel independen CAR dan NPL.
- Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan yang dipublikasi pada tahun 2009-2011, pada penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan di BI pada tahun 2011-2014.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Stewardship Theory

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana pengelola modal tidak lah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya Septiputri, (2013). Teori ini dikemukakan oleh Donaldson dan Davis padatahun 1989 yang di desain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Septiputri, 2013). Dalam teori *stewardship* dapat dipahami melalui bentuk produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Bank

Syariah merupakan *principal* yang nantinya akan mempercayakan sejumlah dana kepada manajer bank sebagai *steward* untuk dikelola sebaik mungkin. Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*. Salah satu bentuk kepuasan *principal* dapat diwujudkan melalui pencapaian profit *principal* akan mengarahkan manajer pada kepentingan *principal* yaitu dengan mengoptimalkan pemberian dana pembiayaan kepada nasabah untuk menghasilkan profit sesuai dengan target profit yang telah ditetapkan. Perolehan profit sesuai dengan target menjadi bukti optimalnya kinerja manajer serta menjadi bukti kepentingan *principal* yang telah terpenuhi, dan akan menggambarkan kesuksesan seluruh anggota organisasi yang telah bekerja sama dalam mengelola organisasi. Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini difokuskan agar dapat menjelaskan keharmonisan antara pengelola modal dengan pemilik modal dalam mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Teori Kuantitas

Teori Kuantitas Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Menurut teori ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga : sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat (masyarakat terlalu konsumtif), terlalu banyak uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat, dan turunnya jumlah produksi secara nasional.

Teori Kuantitas adalah teori yang membahas mengenai inflasi, tetapi dalam perkembangannya teori ini mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum

moneteris. Teori kuantitas ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

Inti dari teori kuantitas ini sebagai berikut :

- (a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral.
- (b) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

2.2.3 Pengertian Bank

Pasal satu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan, bank berdasarkan sistem operasionalnya dibedakan atas 2 jenis bank yaitu bank konvensional dan bank umum syariah :

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama (Ismail 2011;32). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkendudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah (Ismail 2011;33)

2.2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para

nasabahnya. Dalam sistem operasional Bank Syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.. Berikut ini adalah perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal	1	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan menguntungkan
2	<i>Return</i> yang dibayarkan dan atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	2	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>Return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam	3	Perjanjian menggunakan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan antar bank dan nasabah adalah mitra	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	6	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber Ismail (2011:38)

Variabel Dependen

2.2.5 Return On Assets

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Menurut weygandt et al. (2008), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari asset yang danannya dari sebagian besar dana yang simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2005: 118).

ROA berfungsi sebagai pengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan melalui pengoperasian asset yang dimiliki semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan asset sehingga akan laba mendapatkan laba yang semakin besar. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Variabel independen

2.2.6 Pembiayaan jual-beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi Murabahah dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran kredit dan dapat dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Dalam Perbankan Syariah, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Kautsar 2012;141)

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. dalam aplikasi Bank Syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah dan nasabah merupakan

pembeli. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail 2011:138).

a. Penggunaan Akad Murabahah

- 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- 3) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang

b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli

- 1) Rumah
- 2) Kendaraan Bermotor atau alat transportasi
- 3) Pembelian alat-alat industri
- 4) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya
- 5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam

c. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara Bank Syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian
- 2) Harga jual Bank Syariah merupakan harga jual yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah.
- 3) Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan

d. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh Bank Syariah maupun nasabah.

2. Istishna

Al-istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara yang disetujui terlebih dahulu. Istishna adalah akad penjualan secara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Pembayaran atas transaksi jual-beli dengan *istishna* dapat dilaksanakan dimuka, dengan cara angsuran dan atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.

a. Mekanisme pembayaran *istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset *istishna* diserahkan oleh Bank Syariah kepada pembeli akhir (nasabah)
- 2) Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *istishna*. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan dalam pembiayaan *istishna* Bank Syariah.

3) Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset *istishna* diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.

b. Tujuan penggunaan

Pembiayaan *istishna* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti: pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

c. Harga

Harga jual ditetapkan di awal perjanjian, tidak diturunkan atau dinaikan karena adanya perubahan harga dan tenaga. Bila ada uang muka, maka uang muka akan mengurangi piutang *istishna*, sehingga akan mengurangi jumlah angsuran.

d. Jangka waktu

Jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah dan *policy* masing masing Bank Syariah.

3. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Jika barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam akad, maka bank syariah dapat mengembalikannya kepada penjual (Ismail 2011:152).

a. Tujuan pembiayaan Salam

Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Petani dan peternak pada umumnya membutuhkan untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar kembali. Dengan melakukan transaksi *salam*, maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.

b. Hasil Produksi

Hasil produksi dari pertanian, perkebunan, dan peternakan harus diketahui dengan jelas ciri-cirinya dan bersifat umum seperti: jenis, macam, ukuran, kualitas, dan kuantitas. Hasil produksi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Apabila terjadi kekeliruan atau cacat, maka produsen harus bertanggung jawab.

c. Harga

Ketentuan harga jual ditetapkan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu perjanjian. Harga dalam jual beli antara bank syariah dan nasabah produsen lebih rendah dibanding harga jual beli antara bank dan pemesan barang. Selisih harga antara bank dan produsen dengan harga antara bank dan pemesanan menjadi keuntungan *salam*. Jangka waktu *salam* adalah jangka pendek, yaitu paling lama satu tahun.

<p>Pembiayaan jual beli = Pembiayaan Prinsip Murabahah + Pembiayaan Prinsip Salam + Pembiayaan Prinsip istishna</p>

2.2.7 Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail 2011:95).

Prinsip Bagi Hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Meskipun demikian prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. Mudharabah

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* akan dibagikan dengan *shahibul maal* pembagian usaha ini berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu di tanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugian bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, Maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*(Ismail 2011:84).

a. Jenis – Jenis Mudharabah

1) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah (PAPSI, 2003). Mudharabah Muthlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu

3) Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam. Bank Syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat awal pembukaan rekening tabungan Mudharabah (Ismail 2011:89) .

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan

kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank (Kautsar 2012;243). Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

a. Jenis – jenis Syirkah

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk* dan *syirkahal-Uqud* .

1) Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misal tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

2) Syirkah Al-Uqud

Syirkah al-Uqud, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis yaitu *Syirkah Mufawwadah*, *Syirkah Inan*, *Syirkah Wujuh*, *Syirkah A'mal* dan *Syirkah Mudharabah*

b. Objek Akad

1) Modal

Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.

2) Kerja

Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

3) Keuntungan/kerugian

Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang pada kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan Prinsip Mudharabah + Pembiayaan
Prinsip Musyarakah

2.2.8 CAR (Capital Adequacy Ratio)

CAR adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank untuk menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi. CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) memiliki hubungan positif dengan perubahan laba, artinya apabila CAR meningkat maka laba yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan sehingga perubahan laba juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah modal sendiri, sehingga modal sendiri tersebut dapat digunakan untuk mengelola aktiva yang ada dan perputaran aktiva tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan laba (Dendawijaya 2003:123)

Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 pasal 2 menetapkan peraturan mengenai permodalan bank sebagai berikut :

1. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil resiko.
2. Penyedia modal minimum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan resiko kewajiban penyedia modal minimum (KPMM).
3. Penyedia modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a) Delapan persen dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) untuk Bank dengan profil resiko peringkat satu
 - b) Sembilan persen sampai dengan kurang dari sepuluh persen dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat dua
 - c) Sepuluh persen sampai dengan kurang dari sebelas persen dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat tiga atau
 - d) Sebelas persen sampai dengan empat belas persen dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat empat atau peringkat lima.
4. Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
5. Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan agustus didasarkan pada peringkat profil resiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
 - b) Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil resiko posisi bulan Juni;

- c) Dalam hal ini terjadi perubahan peringkat profil resiko di antara periode penilaian profil resiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil resiko terakhir.

Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menunjukkan betapa pentingnya permodalan yang harus disediakan oleh semua bank yang melakukan kegiatannya di Indonesia (Darmawi, 2012:90) menjelaskan bahwa dalam cakupan yang luas modal bank mempunyai beberapa macam fungsi yaitu fungsi pelindung, fungsi kepercayaan, fungsi operasi, fungsi pengaturan dan representasi kepemilikan. Tujuan dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) adalah untuk mengubah perbandingan aset dengan resikonya sehingga sistem yang dimiliki perbankan lebih aman. (Darmawi, 2012:97) menjelaskan bahwa bank sentral menetapkan kewajiban menyediakan modal minimal yang harus dimiliki oleh bank umum, yang dinyatakan dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Jika rasio CAR yang dimiliki oleh bank sebesar 30% maka dapat diartikan bahwa modal yang dimiliki bank dapat menunjang resiko yang terdapat didalam aktiva yang dimiliki oleh perbankan sebesar 30 %.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.2.9 NPF

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Lukman Dendawijaya 2007). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan

bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang akan diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah, dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return Of Asset (ROA)* yang diperoleh Bank Syariah.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Menurut Lukman Dendawijaya (2007), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penalian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan

terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi dibandingkan asset produktifnya, maka akan berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Lukman, 2005:82).

NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi oleh Bank Umum Syariah. Jika rasio ini semakin tinggi, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah semakin buruk. NPF Bank Umum Syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2005 : 265)

2.2.10 Sensitivitas Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja bukanlah merupakan inflasi, meskipun kenaikan harga dengan persentase yang cukup besar.

Sebagian pakar ekonomi mengemukakan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulkan dan sebagian yang lain menjelaskan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Teori kuantitas, mengemukakan bahwa inflasi merupakan kelebihan pada kuantitas mata uang yang berlaku, sehingga menyebabkan kelebihan pada level umum terhadap nilai harga. Sedangkan berdasarkan dampak yang

ditimbulkan inflasi, inflasi didefinisikan sebagai gejala kelebihan pada level harga umum. Teori Keynes menurut teori ini, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah yang tersedia.

Berdasarkan dua teori yang menjelaskan inflasi tersebut dapat dipahami bahwa inflasi merupakan situasi ekonomi yang terjadi dengan kondisi adanya kelebihan jumlah mata uang beredar dibandingkan nilai barang dan jasa yang ada secara riil. Sehingga oleh karena permintaan barang dan jasa tinggi sementara penawaran terbatas, maka nilai mata uang mengalami penurunan dibandingkan harga barang atau jasa yang melambung tinggi.

Nanga (2005) menyatakan bahwa inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sementara itu Eachern (2000:133) menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Jika tingkat harga berfluktuasi, bulan ini naik dan bulan depan turun, setiap adanya kenaikan kerja tidak berarti sebagai inflasi. Sementara Sukirno (2004:27) memberikan definis bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.

Sensitivitas Inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kepekaan perusahaan terhadap tingkat inflasi atau dengan kata lain adalah seberapa sensitif perusahaan menghadapi inflasi yang sedang terjadi, yang tentu

saja perusahaan satu dengan yang lainnya akan memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda tergantung dari faktor internal masing-masing perusahaan tersebut.

Macam-Macam Inflasi

Ada beberapa cara yang dikemukakan untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi. Penggolongan pertama didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi tersebut. Sukirno (2005:11) membedakan beberapa macam inflasi yaitu:

- 1) Inflasi merayap (Inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen pertahun)
- 2) Inflasi sederhana (Inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen pertahun)
- 3) Hiperinflasi (Inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun).

Sedangkan menurut Nanga (2005:247) dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat dipilih dalam tiga katagori.

- 1) Inflasi sedang (moderate inflation)

Inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat, dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.

- 2) Inflasi ganas (galloping inflation)

Inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 dan 200 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.

3) Hyperinflasi (Hyperinflation)

Merupakan tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyaran persen pertahun ,merupakan jenis yang mematikan

Jenis Inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya (Nanga, 2005:245)

1) Inflasi tarikan permintaan

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.

2) Inflasi dorongan biaya

Inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

3) Inflasi struktural

Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan jual beli dengan ROA

Pembiayaan Jual – Beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan sebab dengan adanya

pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah yang mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan oleh nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual-beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh Bank Syariah (Slamet Riyadi dan Agung Yulianto 2014).

Pengaruh pembiayaan jual-beli terhadap ROA positif apabila pembiayaan jual beli meningkat, profitabilitas yang akan diperoleh juga meningkat. Hubungan tersebut terjadi karena nilai pembiayaan jual beli meningkat, menandakan terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana yang telah disediakan *principal* untuk mendanai pembiayaan jual beli bagi nasabah, sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan kepentingan *principal*, dan sebaliknya nilai pembiayaan jual beli yang menurun menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana dari *principal* sehingga margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang menjadi kepentingan *principal* tidak dapat dipenuhi.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan bagi hasil dengan ROA

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang

didapat. Sebab adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah. (Slamet Riyadi dan Agung Yulianto 2014). Arah yang timbul antara pembiayaan bagi hasil terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh Bank Syariah. Hubungan tersebut terjadi karena nilai pembiayaan bagi hasil yang meningkat, menandakan terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menyalurkan dana yang telah disediakan *principal* untuk mendanai pembiayaan bagi hasil bagi nasabah, sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan berupa *return* dari nisbah bagi hasil yang nantinya akan menambah perolehan laba yang merupakan kepentingan *principal*.

2.3.3 Pengaruh CAR dengan ROA

Besarnya suatu modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungan dengan tingkat resiko bank. Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil sekaligus mengandung resiko. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal, menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi

menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh kepada profitabilitas. (Hesti Werdaningtyas,2002 dalam Dhika Rahma 2010)

Arah yang timbul antara CAR dengan ROA adalah positif apabila *steward* dapat mempertahankan modal yang dimiliki oleh *principal* maka bank Syariah akan dapat dengan luluasa untuk menggunakan dana *principal* untuk menginvestasikan dananya kepada investasi yang menguntungkan dan akan menambah laba Bank Syariah.

2.3.4 Pengaruh antara NPF dengan ROA

NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF juga mencerminkan resiko pembiayaan pada bank syariah, semakin besar *Non Performing Financing (NPF)*, akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas, yang berarti kinerja keuangan bank yang menurun karena resiko kredit semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika *Non Performing Financing (NPF)* turun, maka profitabilitas akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan bagi bank syariah.(Muhammad,2005:305)

Hubungan yang terjadi antara *Non Performing Financing (NPF)* dengan ROA ialah hubungan negatif atau hubungan timbal balik, yaitu jika nilai NPF meningkat maka ROA yang diperoleh akan menurun dan sebaliknya apabila NPF menurun maka ROA yang diperoleh akan meningkat. Hubungan tersebut


terjadi karena nilai NPF yang meningkat, menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai steward untuk menagih kembali dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga menyebabkan meningkatnya pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah atau kredit macet yang nantinya tidak akan menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan yang merupakan kepentingan principal sebagai pemilik dana dan sebaliknya, NPF yang menurun, menandakan telah terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menagih kembali dana principal yang digunakan untuk pembiayaan sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan atas pembiayaan yang akan menjadi nilai tambah bagi laba yang menjadi kepentingan *principal*

2.3.5 Pengaruh Inflasi terhadap ROA

Inflasi dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Apabila terjadi inflasi yang tak terkendali maka keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian menjadi lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung karena naiknya tingkat suku bunga riil atau berinvestasi dan berproduksi menjadi bekurang. Harga meningkat dengan cepat, masyarakat akan kesusahan menanggung dan mengimbangi harga kebutuhan sehari-hari yang terus meroket. Bagi perusahaan sebuah inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi maupun operasional mereka sehingga pada akhirnya merugikan bank itu sendiri. Inflasi berpotensi menarik bunga kredit. Kenaikan bunga kredit tentu akan menghambat pertumbuhan kredit itu sendiri. Sementara pendapatan dari sektor kredit akan menjadi kecil. Hal ini berimbas kepada profitabilitas bank yang bersangkutan (Ayu yunita sahara 2013).

Teori kuantantitas sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga : sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat (masyarakat terlalu konsumtif), terlalubanyak uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat, dan turunnya jumlah produksi secara nasional.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Pembiayaan Jual – Beli berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- H2 : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- H3 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- H4 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.
- H5 : Sensitivitas Inflasi berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.

